



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mampu mandiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera;
- b. bahwa dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang memberikan panduan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur, perlu adanya pengaturan berupa pedoman yang menjadi landasan pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

10. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Prodamai adalah program yang mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
11. Rencana Kerja Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Renja RT adalah dokumen perencanaan tahunan yang dibuat oleh setiap RT yang merupakan usulan kegiatan Prodamai yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
12. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah tenaga teknis yang bertugas mendampingi masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan Prodamai.

Pasal 2

- (1) Prodamai dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Daerah dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Daerah.
- (2) Prodamai bertujuan:
 - a. memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan membantu mengartikulasikan kebutuhannya;
 - b. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan sarana, prasarana, dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

BAB II KEGIATAN PRODAMAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Prodamai dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (2) Prodamai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - b. pembangunan infrastruktur.

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam lingkup Kelurahan.

- (2) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam lingkup Kelurahan dengan ketentuan:
 - a. berupa sarana dan prasarana dalam lingkungan RT dan RW;
 - b. mendukung kegiatan atau aktivitas skala kecil dalam lingkungan RT dan RW yang bersumber dari Renja RT; dan
 - c. besaran anggaran pembangunan infrastruktur untuk setiap RT dibatasi berdasarkan kebijakan penganggaran Daerah.
- (3) Batasan besaran anggaran pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa nilai nominal atau persentase terhadap alokasi anggaran Prodama setiap RT.
- (4) Batasan besaran anggaran pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Bentuk Kegiatan

Paragraf 1
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di lingkungan RT/RW dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya; dan/atau
 - g. pengelolaan kegiatan pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. pelayanan pemberian makanan tambahan vitamin di pos pelayanan terpadu lanjut usia dan/atau balita;
 - c. keluarga berencana;
 - d. bantuan pangan bagi lanjut usia yang:

1. masuk dalam data tunggal ekonomi sosial namun belum pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah/Pemerintah Daerah; dan/atau
 2. belum terdaftar dalam data tunggal ekonomi sosial dan telah ditetapkan dalam musyawarah Kelurahan.
 - e. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - f. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - c. penguatan partisipasi aktif masyarakat dan pelestarian budaya melalui pertunjukan seni budaya; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. peningkatan kinerja dan motivasi kerja lembaga kemasyarakatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. penyelenggaraan pos keamanan;
 - b. penguatan dan peningkatan kinerja RT/RW dalam pengelolaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban RT; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

- (7) Pengelolaan kegiatan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi pengelolaan sampah dan bank sampah.

Paragraf 2
Pembangunan Infrastruktur

Pasal 7

- (1) Kegiatan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 8

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jalan;
 - b. jaringan air minum dan akses air bersih;
 - c. drainase dan selokan;
 - d. talud;
 - e. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - f. sumur resapan/biopori;
 - g. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman;
 - h. alat pemadam api ringan;
 - i. gapura RW;
 - j. taman;
 - k. tanaman obat keluarga, buah, sayuran, umbi-umbian, hidroponik, jamur, perikanan dan peternakan skala kecil;
 - l. sarana dan prasarana keamanan lingkungan;
 - m. penerangan lingkungan permukiman;
 - n. sarana dan prasarana pendukung kampung tematik; dan/atau
 - o. sarana dan prasarana permukiman lainnya.

- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. gedung pertemuan RW;
 - b. sarana dan prasarana RT;
 - c. sarana dan prasarana pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan dasawisma; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. sarana dan prasarana untuk lanjut usia, balita, dan ibu hamil;
 - c. pos pelayanan terpadu lansia dan/atau balita; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. sarana dan prasarana olahraga;
 - d. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
 - e. sarana dan prasarana seni budaya; dan/atau
 - f. sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengadaan, pembangunan, dan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan pada aset milik Pemerintah Daerah.
- (2) Aset milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang milik Daerah berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Kegiatan pengadaan, pembangunan, dan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah memperoleh izin penggunaan aset/barang milik Daerah dari Wali Kota.
- (4) Ketua RT mengajukan izin penggunaan aset/barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota melalui Lurah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kondisi tertentu, pengadaan, pembangunan, dan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan di luar lahan aset milik Pemerintah Daerah.

- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lahan aset instansi pemerintah, pemerintah daerah lain dan/atau di lahan aset badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah setelah memperoleh izin tertulis pemakaian lahan dari pejabat yang berwenang terhadap penggunaan aset tersebut paling singkat selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan masa manfaat sarana dan prasarana; dan
 - b. lahan milik pribadi setelah memperoleh izin tertulis pemakaian lahan dari pemilik paling singkat selama 5 (lima) tahun dan dengan memperhitungkan nilai kegunaan objek bangunan.
- (3) Ketua RT mengajukan izin secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada:
 - a. pejabat yang berwenang, untuk penggunaan lahan aset milik instansi pemerintah, pemerintah daerah lain, dan/atau di lahan aset badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah; atau
 - b. pemilik lahan, untuk pemakaian lahan milik pribadi, melalui Lurah.

Pasal 11

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan ketentuan:

- b. tercatat sebagai barang milik Daerah;
- c. dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik Daerah; dan
- d. paling singkat 3 (tiga) tahun dari waktu pembangunan barang milik Daerah, kecuali untuk bangunan rusak berat.

Bagian Ketiga

Tahapan Kegiatan Prodamai

Pasal 12

- (1) Kegiatan Prodamai dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. penatausahaan dan pelaporan.
- (2) Tahapan kegiatan Prodamai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Perencanaan Prodamai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dirumuskan secara partisipatif dengan melibatkan semua unsur masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, dan kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang meliputi:
 - a. perencanaan tingkat RT;
 - b. sinkronisasi perencanaan tingkat RT;
 - c. perencanaan tingkat Kelurahan;
 - d. perencanaan tingkat Kecamatan; dan
 - e. perencanaan tingkat kota.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen terkait kawasan kumuh;
 - b. profil RT;
 - c. data tunggal sosial ekonomi nasional;
 - d. tema pembangunan tahunan;
 - e. batasan dan kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan atau petunjuk teknis lainnya; dan
 - f. dokumen lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Perencanaan Tingkat RT

Pasal 13

- (1) Perencanaan tingkat RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Ketua RT melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan untuk mendapatkan kesepakatan dan dibantu oleh Fasilitator.
- (2) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan sosialisasi tema pembangunan kepada masyarakat.
- (3) Ketua RT menginventarisasi/mendata rencana program berdasarkan skala prioritas.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah, dilampiri:
 - a. daftar hadir peserta musyawarah; dan
 - b. dokumentasi pelaksanaan musyawarah.

Pasal 14

- (1) Perencanaan tingkat RT berupa berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) merupakan Renja RT yang diselaraskan dengan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang sudah direncanakan.

- (2) Ketua RT menyampaikan Renja RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah melalui Ketua RW berdasarkan urutan prioritas yang memuat jenis kegiatan/pekerjaan dan volume kegiatan/pekerjaan dilengkapi dengan data pendukung paling lambat minggu kedua bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun pelaksanaan.
- (3) Dalam hal terdapat usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), Renja RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan izin penggunaan aset.

Pasal 15

Ketentuan mengenai format berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Sinkronisasi Perencanaan Tingkat RT

Pasal 16

- (1) Ketua RW melaksanakan sinkronisasi perencanaan tingkat RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c berdasarkan Renja RT yang tertuang dalam berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dari setiap RT di wilayah kerjanya.
- (2) Ketua RW melaksanakan sinkronisasi perencanaan tingkat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Lurah dan dibantu oleh Fasilitator.
- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menghimpun Renja RT dari seluruh RT di wilayah kerjanya;
 - b. memastikan seluruh Renja RT di wilayah kerjanya telah dilengkapi dengan dokumen dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3);
 - c. mengharmonisasi Renja RT berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Prodamai untuk menghindari kontradiksi usulan; dan
 - d. memfasilitasi perencanaan kegiatan Prodamai yang berskala lintas RT.
- (4) Ketua RW menyampaikan hasil sinkronisasi Renja RT dan menyampaikan kepada Lurah beserta seluruh usulan Renja RT di wilayah kerjanya paling lambat minggu keempat bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun pelaksanaan.
- (5) Ketentuan mengenai format hasil sinkronisasi Renja RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Perencanaan Tingkat Kelurahan

Pasal 17

- (1) Lurah melaksanakan perencanaan tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghimpun Renja RT dari seluruh RT;
 - b. memfasilitasi perencanaan kegiatan Prodamai yang berskala lintas RW;
 - c. memverifikasi Renja RT dari seluruh RT berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan ketentuan;
 - d. melaksanakan survei atas Renja RT yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - e. menyusun daftar rekapitulasi kegiatan yang telah terverifikasi; dan
 - f. menyusun rencana kegiatan dan anggaran berdasarkan rencana kerja yang telah diverifikasi.
- (3) Fasilitator membantu Lurah dalam melaksanakan perencanaan tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lurah mengirimkan daftar rekapitulasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada Camat paling lambat minggu ketiga bulan Januari satu tahun sebelum tahun pelaksanaan.
- (5) Ketentuan mengenai format daftar rekapitulasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) yang telah dilengkapi izin penggunaan aset, Lurah melakukan inventarisasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memeriksa dan meneliti permohonan izin penggunaan aset; dan
 - b. memilah izin penggunaan aset barang milik Daerah dan izin penggunaan aset di luar lahan aset milik Pemerintah Daerah.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d bersama dengan Perangkat Daerah teknis terkait dan Fasilitator.
- (4) Lurah menyampaikan surat pengantar untuk meneruskan permohonan izin penggunaan aset barang milik Daerah kepada Wali Kota dengan ketentuan:
 - a. untuk barang milik Daerah pada pengelola barang, disampaikan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan

- b. untuk barang milik Daerah pada pengguna barang, disampaikan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (5) Lurah menyampaikan surat pengantar untuk meneruskan permohonan izin penggunaan aset di luar lahan aset milik Pemerintah Daerah kepada pejabat yang berwenang atau pemilik lahan pribadi.

Bagian Kelima
Perencanaan Tingkat Kecamatan

Pasal 19

- (1) Camat melaksanakan perencanaan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghimpun seluruh rencana kegiatan setiap Kelurahan di wilayahnya;
 - b. memverifikasi perencanaan kegiatan dari Kelurahan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan ketentuan; dan
 - c. menyusun daftar rekapitulasi seluruh rencana definitif dari setiap Kelurahan di wilayahnya.
- (3) Fasilitator membantu Camat dalam melaksanakan perencanaan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Februari satu tahun sebelum tahun pelaksanaan.
- (5) Ketentuan mengenai format rekapitulasi rencana definitif kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Perencanaan Tingkat Kota

Pasal 20

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e bersama dengan tim koordinasi.
- (2) Perencanaan tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mengoordinasikan seluruh rencana kegiatan di setiap Kecamatan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan rekapitulasi seluruh perencanaan Prodamai;
 - c. mengendalikan pelaksanaan verifikasi perencanaan serta rencana anggaran dan biaya dan gambar teknis; dan

- d. melaporkan hasil verifikasi perencanaan kepada Wali Kota sebagai bahan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Penganggaran kegiatan Prodamaï sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Prodamaï dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan ke dalam anggaran Kelurahan dan/atau satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam belanja operasi dan belanja modal pada dokumen pelaksanaan anggaran Kelurahan dan/atau satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Besaran Alokasi Anggaran

Pasal 23

- (1) Alokasi anggaran pelaksanaan Prodamaï paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun untuk setiap RT.
- (2) Alokasi anggaran Prodamaï sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya umum untuk mendukung administrasi pelaksanaan Prodamaï di tingkat RT.
- (3) Biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 3% (tiga persen) dari alokasi anggaran.

Bagian Ketiga Biaya Operasional Pendukung Kegiatan

Pasal 24

Kelurahan dan/atau satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya mengalokasikan anggaran biaya operasional untuk mendukung kegiatan Prodamaï.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan Prodamai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan penetapan besaran anggaran pelaksanaan kegiatan Prodamai pada setiap Kecamatan termasuk Kelurahan dan Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Prodamai.
- (2) Penetapan besaran anggaran pelaksanaan kegiatan Prodamai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Prodamai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kelompok masyarakat.

Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 26

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Prodamai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyedia dan/atau swakelola.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui penyedia, pelaksanaannya dapat melibatkan masyarakat.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peran aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 28

- (1) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan kelompok masyarakat.
- (2) Dalam hal pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola dengan melibatkan kelompok masyarakat, penyelenggara swakelola harus:
 - a. memenuhi persyaratan sebagai pelaksana swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa;
 - b. berintegritas;
 - c. seluruh anggota penyelenggara swakelola:
 1. memiliki kemampuan dan/atau pengalaman menyediakan atau mengerjakan pekerjaan pembangunan sarana/prasarana dan/atau pemberdayaan masyarakat, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kelompok masyarakat; dan

2. memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pengadaan barang/jasa menghasilkan barang yang diperuntukkan sebagai barang milik Daerah, dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam hal pengadaan barang/jasa menghasilkan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat:
 - a. pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menyerahkan barang kepada Ketua RT dengan berita acara serah terima;
 - b. pemeliharaan dan pengawasan atas barang menjadi tanggung jawab mutlak masyarakat yang menerima barang; dan
 - c. masyarakat yang menerima barang hasil pengadaan bertanggung jawab secara formal dan material atas kepemilikan, pemanfaatan, penempatan, dan pemeliharaan barang yang diterima.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Penatausahaan kegiatan Prodamai menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan keuangan kegiatan Prodamai dilaksanakan oleh Kecamatan dan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan Prodamai selaku etintas akuntansi.

Pasal 31

- (1) Ketua RT menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Prodamai di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Lurah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk kegiatan Prodamai yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Fasilitator.

Pasal 32

- (1) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Prodamai kepada Wali Kota melalui Camat dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan Prodamai menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Prodamai kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Ketentuan mengenai format laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

TIM KOORDINASI DAN FASILITATOR

Pasal 34

- (1) Wali Kota membentuk tim koordinasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Prodamai.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah dijabat oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. bidang yang terdiri atas koordinator dan anggota.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. bidang pengendalian program;
 - b. bidang verifikasi perencanaan;
 - c. bidang verifikasi keuangan;
 - d. bidang verifikasi rencana anggaran dan biaya dan gambar teknik;
 - e. bidang pembinaan teknis;
 - f. bidang koordinasi tingkat kecamatan; dan
 - g. bidang fasilitasi tingkat kelurahan.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Bidang pengendalian program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a bertugas:
 - a. menyusun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pelaksanaan Prodamai;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan Prodamai;
 - c. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan di setiap bidang;
 - d. melakukan publikasi kegiatan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - f. melakukan pengelolaan sistem informasi program.
- (2) Bidang verifikasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. menghimpun rencana kegiatan Prodamai dari Renja RT menjadi rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan verifikasi rencana Prodamai;
 - c. mengoordinasikan perencanaan penganggaran; dan
 - d. mengalokasikan rencana anggaran Prodamai menjadi rencana kerja Perangkat Daerah pelaksana Prodamai.
- (3) Bidang verifikasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:

- a. melakukan verifikasi dokumen rencana kegiatan anggaran;
 - b. memberikan bimbingan teknis dalam perencanaan dan menyusun pertanggungjawaban kegiatan; dan
 - c. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dan laporan pertanggungjawaban.
- (4) Bidang verifikasi rencana anggaran dan biaya dan gambar teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas:
- a. memberikan bimbingan teknis penyusunan rencana anggaran dan biaya kegiatan;
 - b. melakukan verifikasi rencana anggaran dan biaya serta gambar teknik kegiatan pembangunan infrastruktur.
- (5) Bidang monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertugas:
- a. menyusun indikator monitoring kegiatan;
 - b. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyusun laporan hasil monitoring.
- (6) Bidang pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertugas:
- a. melaksanakan pendampingan teknis dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Prodama kepada Perangkat Daerah; dan
 - b. menyelenggarakan klinik konsultasi Prodama.
- (7) Bidang koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g bertugas:
- a. menghimpun dan melakukan verifikasi rencana Prodama dari seluruh Kelurahan di satu wilayah Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Prodama di tingkat Kecamatan; dan
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Prodama pada Kelurahan di satu wilayah Kecamatan.
- (8) Bidang fasilitasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bertugas:
- a. memfasilitasi tugas Fasilitator dalam pelaksanaan program meliputi:
 - 1. penyusunan perencanaan;
 - 2. administrasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3. penyusunan laporan pertanggungjawaban.
 - b. memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan Prodama kepada RT di wilayahnya; dan
 - c. melaksanakan pembinaan kepada kelompok masyarakat di wilayahnya.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Prodama didukung oleh Fasilitator yang berkedudukan di Kelurahan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendampingan bagi RT dalam pelaksanaan kegiatan Prodama mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan pertanggungjawaban.

- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana mengoordinasikan pelaksanaan tugas Fasilitator.
- (4) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat selain:
 - a. aparatur sipil negara;
 - b. anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - c. pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah.
- (6) Pengadaan Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan tahapan, pengumpulan data, dan penyediaan informasi kegiatan Prodamai dikelola dalam suatu sistem informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan program, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Prodamai, serta sosialisasi.
- (3) Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi bidang pengendalian program.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Prodamai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dibantu oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 39

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilakukan dalam bentuk audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengawasan dalam bentuk reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Kecamatan dan Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Prodamai.
- (4) Camat menyampaikan permohonan reviu kepada Inspektur Daerah atas pelaksanaan kegiatan Prodamai di seluruh Kelurahan di wilayah kerjanya mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban.
- (5) Kepala Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Prodamai menyampaikan permohonan reviu kepada Inspektur Daerah atas pelaksanaan kegiatan Prodamai mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan pada tahun anggaran 2025 yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
- b. kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan pada tahun anggaran 2025 yang belum dilaksanakan pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, hanya dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini;
- c. Perangkat Daerah yang telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan pada tahun anggaran 2025 sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, melaporkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
- d. hasil perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan yang dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sebagai dasar penganggaran, penetapan, dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026.

Pasal 41

Produk hukum Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 19) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...